



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN PASER NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang- Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953, No. 9 ) sebagai Undang- Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Paser.
6. Kode Etik DPRD Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Paser.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Paser.
8. Pihak Lain adalah Perseorangan, Kelompok, Organisasi, Badan Swasta, dan Lembaga lainnya yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
9. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
10. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
11. Kroni adalah teman dekat atau sahabat
12. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau

akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

13. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan kepadanya.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD.
15. Larangan adalah hal yang tidak boleh dan tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
16. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan atas Pelanggaran Kode Etik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan DPRD ini dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan/atau Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

### Pasal 3

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pimpinan dan serta Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban, tanggung jawab kepada negara, dan masyarakat.

## BAB III KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

### Pasal 4

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dan tertuang dalam berita acara sumpah/janji Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dilandaskan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IV SIKAP DAN PERILAKU SERTA TATA KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku

### Pasal 5

Sikap dan perilaku Pimpinan dan Anggota DPRD selama melaksanakan tugasnya :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;

- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas; dan
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan Larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tata Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 6

##### Tata Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Pimpinan dan/ a t a u Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri Rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD serta selama Rapat berlangsung Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan untuk merokok, kecuali mendapatkan izin dari Pimpinan rapat pada tempat yang telah ditentukan;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun Pihak Lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada Pihak Lain.

## BAB V TATA HUBUNGAN DPRD

### Pasal 7

Dalam melaksanakan hubungan kerja DPRD dengan Pemerintah Daerah, antar Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, serta Pihak lain, setiap Pimpinan dan/atau Anggota DPRD senantiasa bersikap :

- a. adil berarti bahwa semua keputusan dan tindakan tidak memihak dan adil, memperlakukan Anggota DPRD dan/atau semua pihak secara adil tanpa memandang pengaruh atau status sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;
- b. terbuka berarti menjaga transparansi dalam komunikasi dan tindakan, membina lingkungan di mana informasi dapat diakses, dan mendorong dialog antar pemangku kepentingan;
- c. akomodatif berarti menunjukkan kesediaan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan sudut pandang berbagai pihak, berupaya menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak sesuai peraturan yang berlaku;
- d. responsif berarti bertindak cepat dan tepat terhadap pertanyaan, kekhawatiran, atau permasalahan yang diajukan oleh konstituen dan pemangku kepentingan lainnya, menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Obyektivitas berarti tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional; dan
- f. profesional dalam hubungan kemitraan berarti menjunjung tinggi standar perilaku dan etika, memastikan bahwa interaksi diatur berdasarkan rasa hormat, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

## BAB VI KEHADIRAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

## Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadikewajibannya.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat harus mengajukan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis serta/atau surat elektronik sebelum dan/atau sesudah rapat dimulai.
- (3) Pengajuan izin secara lisan dan/atau secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan izin tertulis selambat-lambatnya 2 x 24 jam ( dua kali dua puluh empat ) sejak pelaksanaan rapat.
- (4) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik di dalam rapat paripurna dan/atau alat kelengkapan DPRD diberitahukan secara tertulis dan/atau izin secara lisan serta/atau surat elektronik kepada Pimpinan Alat Kelengkapan dengan disertai alasan. (penambahan ijin elektronik).
- (5) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
- (6) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat alat kelengkapan tanpa pemberitahuan secara tertulis dan/atau izin secara lisan serta/atau surat elektronik, Pimpinan alat kelengkapan meminta keterangan kepada Pimpinan Fraksi melalui Pimpinan Dewan.
- (7) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dan/atau dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat berakibat diberhentikannya sebagai anggota DPRD.
- (8) Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan memenuhi segala tata cara rapat, tidak boleh mengeluarkan kalimat kasar/melencehkan terhadap pribadi tertentu, berbau sara, membedakan suku dan/atau agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

- (9) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan alat kelengkapan atau Pimpinan DPRD.
- (10) Dalam melaksanakan tugas, anggota berpakaian rapi, sopan dan pantas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

#### Pasal 9

Setiap Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan senantiasa memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- g. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;

- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya;
- l. menyampaikan atau melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan apabila menerima Gratifikasi dari Pihak Lain yang berhubungan dengan tugas sebagai anggota DPRD.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang melanggar sumpah/janji Anggota DPRD.
- (5) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang menerima gratifikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebagaimana peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (6) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.
- (7) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang merokok di ruang-ruang rapat kantor DPRD.

BAB IX  
KONFLIK KEPENTINGAN  
Pasal 12

- (1) Dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu. Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat untuk kepentingan pribadi dan golongan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan Keputusan kecuali rapat memutuskan lain. karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB X  
HAL – HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperbolehkan menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, sanak famili dan Kerabatnya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan demi kepentingan diri pribadi dan/atau Pihak Lain.

BAB X  
RAHASIA

Pasal 14

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

## BAB XI SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (4) sampai dengan ayat (7), Pasal 13, Pasal 14 dan/atau peraturan tata tertib DPRD dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

#### Pasal 16

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi dengan memperhatikan asas obyektivitas dan keadilan

BAB XII  
REHABILITASI

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD.

BAB XIII  
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Perubahan Kode Etik DPRD dapat diusulkan oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh Anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan disertai alasan/penjelasan tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda-tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
- (4) Dalam melakukan pembahasan, Badan Kehormatan mengundang para pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setelah melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak usulan perubahan Kode Etik.
- (6) Apabila usulan perubahan Kode Etik diterima, Badan Kehormatan memberikan rekomendasi perubahan Kode Etik kepada Pimpinan Dewan, untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan 2014 – 2019 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 31 Desember 2024  
KETUA DPRD KABUPATEN PASER

ttd

HENDRA WAHYUDI

Diundangkan Di Tana Paser  
Pada Tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 58